

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Era globalisasi memicu kemajuan teknologi dan informasi menyebar luas dalam lapisan masyarakat. Penyebaran teknologi tersebut mempengaruhi sebagian besar lapisan kehidupan manusia. Mulai dari kebutuhan pokok makan, tempat tinggal, *fashion*, pendidikan serta kendaraan sebagai sarana pendukung dalam melakukan segala aktifitasnya. Berbagai upaya dilakukan manusia agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, salah satu upaya dalam pemenuhan kebutuhan hidup tersebut sebagian masyarakat menggunakan kemampuannya untuk bekerja dan sebagian masyarakat memilih memanfaatkan peluang usaha untuk berbisnis. Masyarakat yang memilih memanfaatkan peluang bisnis memerlukan modal dalam menjalankan usahanya. Mereka yang memerlukan modal besar dalam dunia usaha biasanya lebih memilih untuk mengajukan pembiayaan kepada suatu lembaga keuangan, baik itu dalam bentuk penyediaan dana maupun barang modal.

Peranan dunia bank dalam perekonomian sangat penting. Selaku lembaga keuangan bank dengan tugas pokok yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat, pengusaha untuk membiayai sektor riil melalui pemberian kredit.¹ Kegiatan usaha bank tersebut antara lain dalam bentuk penempatan dana kepada bank-bank lain dan

¹M. Bahsan, *Pengantar Analisis Kredit Perbankan Indonesia*, (Jakarta: CV. Rejeki Agung, 2003), hal. 2

penyertaan modal usaha yang dilakukan oleh badan hukum yang keseluruhannya tidak terlepas dari resiko yaitu tidak kembalinya sebagian atau bahkan seluruh dana yang disalurkan itu atau yang disebut sebagai kredit macet.

Bank sebagai penyalur dan penyedia dana kredit bagi masyarakat tidak selalu berjalan lancar, adakalanya debitur tidak memenuhi kewajiban sesuai waktu yang disepakati (*wanprestasi*). *Wanprestasi* dianggap sebagai suatu kegagalan untuk melaksanakan janji yang telah disepakati disebabkan debitur tidak melaksanakan kewajiban tanpa alasan yang dapat diterima oleh hukum. Jika terjadi kredit macet maka bank akan mencari upaya untuk menyelamatkan kredit dengan cara memberikan perpanjangan waktu pelunasan kepada debitur dengan maksud untuk memberikan kesempatan kepadanya agar dapat melunasi kredit dalam waktu yang diberikan, jika setelah dilakukan tetapi upaya penyelamatan tersebut tidak berhasil juga, maka pihak bank terpaksa mengambil kebijakan akhir dengan menyerahkan permasalahan tersebut kepada pihak yang berwenang.

Dikeluarkannya Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan serta dikeluarkannya Fatwa Bunga Bank Haram dari Majelis Ulama Indonesia Tahun 2003 menyebabkan banyak bank yang menjalankan prinsip Syari'ah. Perkembangan perbankan Syari'ah dekade ini semakin pesat setelah disahkannya Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah. Dengan dikeluarkannya UU itu industri perbankan Syari'ah diperkirakan akan berkembang lebih cepat, tidak hanya menyangkut produk

dan jasa yang ditransaksikan, melainkan juga nilai transaksinya. Fungsi bank syariah sebagai lembaga penyaluran dana masyarakat atau fasilitas pembiayaan berdasarkan prinsip syariah tersebut, bank syariah menanggung risiko kredit atau risiko pembiayaan. Hal tersebut dijelaskan dalam pasal 37 ayat (1) UU Perbankan Syariah yang menyatakan bahwa penyaluran dana berdasarkan prinsip syariah mengandung risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya sehingga berpengaruh terhadap kesehatan bank syariah.² Secara kelembagaan, Perbankan Syariah di Indonesia dapat dipetakan menjadi Bank Umum Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT).³

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan mikro yang bertujuan untuk mengatasi hambatan operasionalisasi di daerah. Keberadaan BMT diharapkan mampu mengatasi masalah yang dialami masyarakat terutama masyarakat kecil menengah lewat pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat. BMT merupakan bentuk lembaga sosial dan bisnis yang serupa dengan koperasi atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), keberadaan BMT ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam pengembangan sektor ekonomi riil.⁴ Dengan adanya BMT diharapkan dapat mengarahkan masyarakat untuk melakukan investasi secara syariah, dan produk-produk yang ditawarkan dapat memberikan kepuasan bagi masyarakat karena sampai sekarang masih banyak umat muslim yang berinvestasi dan

²Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

³Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskriptif dan Ilustrasi* (Yogyakarta: Ekonisia, 2014), hal. 96

⁴Khotibul Umam, *Hukum Ekonomi Islam dan Dinamika Perbankan di Indonesia* (Yogyakarta: Instan Lib, 2009), hal. 41

bertransaksi keuangan di bank konvensional. BMT sebagai lembaga perantara jasa keuangan yang tugas pokoknya adalah menghimpun dana dari masyarakat diharapkan memenuhi kebutuhan dana pembiayaan bagi masyarakat. Peranan BMT sebagai lembaga keuangan tidak lepas dari masalah pembiayaan bahkan kegiatan BMT sebagai lembaga keuangan, pemberian pembiayaan merupakan kegiatan utamanya.⁵ Jika BMT tidak mampu menyalurkan pembiayaan sementara dana terhimpun dari simpanan banyak, maka akan menyebabkan BMT tersebut rugi, oleh karena itu pengelolaan pembiayaan harus dilakukan dengan sebaik-baiknya mulai dari perencanaan jumlah pembiayaan, analisis pemberian pembiayaan sampai kepada pengendalian pembiayaan yang macet, kegiatan pengelolaan pembiayaan kita kenal istilah manajemen pembiayaan.

BMT UGT Sidogiri Capem Sukorejo Kota Blitar merupakan salah satu BMT yang berada di ruko jalan Mawar, serta berdekatan dengan pedagang di pasar Legi Kota Blitar. Lokasi ini dirasa sangat strategis, karena dapat langsung berinteraksi dengan nasabah yang sebagian besar merupakan pedagang di Pasar Legi. Dengan lokasi yang sangat strategis ini BMT UGT Sidogiri Capem Sukorejo Kota Blitar menjadi salah satu alternatif tempat atau lembaga peminjaman dan pembiayaan bagi para pedagang pasar dan masyarakat sekitar Kecamatan Sukorejo. Dalam melakukan transaksi pembiayaan, pihak BMT dan nasabah sebelumnya selalu membuat kesepakatan yang disetujui kedua pihak, dan kesepakatan tersebut tertuang dalam sebuah akad pembiayaan, baik pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*

⁵Quraisy, *BMT dan Bank Islam* (Bandung: Engkos Sardah, 2004), hal. 34

maupun *murabahah*. Dengan demikian secara otomatis keduanya telah terikat oleh perjanjian dan hukum yang disepakati bersama. Akan tetapi dalam praktiknya, kadang dijumpai cedera janji yang dilakukan oleh pihak nasabah dikarenakan tidak melaksanakan kewajibannya terhadap BMT sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya, baik karena keadaan memaksa, secara sengaja ataupun tidak sengaja.⁶

Kasus pembiayaan bermasalah tersebut terjadi secara tiba-tiba, karena pada umumnya sebelum mengalami pembiayaan bermasalah terlebih dahulu akan mengalami tahap bermasalah. Beberapa kategori pembiayaan bermasalah pada BMT UGT Sidogiri Capem Sukorejo Kota Blitar yakni, pembiayaan dalam pengawasan khusus, pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan, dan pembiayaan macet.

Adanya nasabah yang mengalami pembiayaan atau kredit macet di BMT UGT Sido Giri Capem Sukorejo Kota Blitar ini dikarenakan usaha nasabah yang kurang lancar. Seperti adanya kerugian besar akibat kebakaran ataupun kebangkrutan yang dialami dalam bisnis usahanya, sehingga berpengaruh dalam memenuhi kewajibannya terhadap pihak BMT. Selain itu penyebab lain terjadinya kredit macet dari faktor internal lembaga yang kurang mengetahui dan kurang terampilnya para staff dalam menganalisis pengajuan pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah, sehingga dalam masa pengembalian pembiayaan terdapat beberapa kesulitan pengembalian oleh para nasabah.

⁶ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet VI, (Jakarta: Inter masa, 1996), hal. 1

Sebelum tahap pembiayaan macet terjadi, pihak BMT melakukan beberapa upaya untuk mencegah terjadinya resiko yang harus ditanggung oleh pihak BMT. Upaya pertama yang dilakukan yaitu memperingatkan secara kekeluargaan, apabila tidak bisa dilakukan penanganan secara kekeluargaan maka akan dilakukan akad ulang. Lebih lanjut, apabila pembiayaan memasuki tahap kemacetan maka pihak nasabah dianggap telah melakukan *wanprestasi* atau ingkar janji, dan tentunya perbuatan tersebut merupakan tindakan melawan hukum. Berdasarkan hal tersebut nasabah dapat dikenakan sanksi tindakan sesuai dengan kondisi serta alasannya karena telah melakukan *wanprestasi*, karena tindakan tersebut dapat merugikan pihak lain.

Untuk dapat bertahan dan memperoleh kepercayaan di tengah-tengah persaingan lembaga keuangan Islam khususnya BMT, perlu adanya upaya yang dilakukan oleh pihak BMT UGT Sidogiri Capem Sukorejo Kota Blitar dalam mengatasi penyelesaian pembiayaan bermasalah sesuai dengan prosedur serta ketentuan intern BMT. Selain ketentuan-ketentuan intern BMT yang berlaku dalam hal pemberian pembiayaan, pihak BMT juga perlu memperhatikan beberapa ketentuan penyelesaian pembiayaan dalam Fatwa DSN-MUI No 47/DSN-MUI/II/2005 yang mengatur mengenai penyelesaian pembiayaan *murabahah* agar dalam pelaksanaan pembiayaan benar-benar sesuai prinsip syari'ah.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana penyelesaian kredit macet pembiayaan *murabahah* pada BMT UGT Sidogiri Capem Sukorejo Kota Blitar. Kemudian

peneliti akan menyusun penelitian tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul:
” **Penyelesaian Kredit Macet Pembiayaan *Murabahah* dalam Perspektif FATWA DSN-MUI NO: 47/DSN-MUI/II/2005 (Studi Kasus di BMT UGT Sidogiri Capem Sukorejo Kota Blitar)**”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka yang menjadi fokus penelitian sebagaimana berikut:

1. Bagaimana Penyelesaian Kredit Macet Pembiayaan *Murabahah* di BMT UGT Sidogiri Capem Sukorejo Kota Blitar?
2. Bagaimana Penyelesaian Kredit Macet Pembiayaan *Murabahah* di BMT UGT Sidogiri Capem Sukorejo Kota Blitar dalam perspektif Fatwa DSN-MUI NO: 47/DSN-MUI/II/2005?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini antara lain:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis penyelesaian kredit macet pembiayaan *murabahah* di BMT UGT Sidogiri Capem Sukorejo Kota Blitar.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis penyelesaian kredit macet pembiayaan *murabahah* di BMT UGT Sidogiri Capem Sukorejo Kota Blitar dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI NO : 47/DSN-MUI/II/2005.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang bernilai ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang penyelesaian kredit macet pembiayaan *murabahah*.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi BMT UGT Sidogiri Capem Sukorejo Kota Blitar

Penelitian ini dapat dijadikan rujukan yang mungkin berguna untuk meningkatkan kualitas pelayanan sehingga dapat memuaskan nasabah di masa yang akan datang.

b. Bagi Nasabah

Memberi informasi kepada nasabah bahwa setiap pelayanan produk dan jasa di BMT UGT Sidogiri Capem Sukorejo Kota Blitar dilaksanakan dengan landasan prinsip syari'ah sehingga dipastikan terhindar dari unsur riba dan mengedepankan asas tolong-menolong (*ta'awwun*).

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

Beberapa istilah yang perlu di jelaskan dalam penelitian ini antara lain:

a. Kredit Macet

Kredit macet adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada pihak bank sesuai yang telah diperjanjikan.⁷

b. Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *Murabahah* adalah transaksi jual beli dengan mekanisme pembayaran yang dapat ditangguhkan, baik itu ditangguhkan untuk dicicil sampai lunas atau ditangguhkan dengan dibayar lunas pada akhir jatuh tempo. Akad *murabahah* adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *shahib al-mal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *shahib al-mal* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.⁸

c. Fatwa DSN MUI

Fatwa DSN MUI adalah keputusan atau pendapat yang diberikan *mufti* tentang suatu masalah dimana *muftinya* adalah lembaga yang dibentuk MUI yang bertugas menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan ekonomi syariah, baik yang berhubungan langsung dengan lembaga keuangan syariah ataupun lainnya.⁹

⁷Dahlan Siamat, *Manajemen Bank Umum*, (Jakarta: Intermedia, 1993), hal 220

⁸*Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Bandung: Fokusmedia, 2008), hal 14

⁹<http://hukumzone.blogspot.co.id/2011/07/pengertian-proses-dan-fungsi-fatwa.html>
diakses pada tanggal 8/02/2017 pukul 15:30

2. Penegasan Operasional

Maksud dari judul penelitian “Penyelesaian Kredit Macet Pembiayaan *Murabahah* Perspektif Fatwa DSN MUI No 47/DSN-MUI/II/2005 (Studi kasus di BMT UGT Sidogiri Capem Sukerojo Kota Blitar)” adalah studi yang mengkaji penyelesaian kredit macet Pembiayaan *Murabahah* di BMT UGT Sidogiri Capem Sukorejo Kota Blitar dan penyelesaian kredit macet pembiayaan *murabahah* dalam perspektif Fatwa DSN MUI No 47/DSN-MUI/II/2005.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan dan penelitian skripsi yang berjudul “*Penyelesaian Kredit Macet Pembiayaan Murabahah dalam Perspektif FATWA DSN-MUI NO: 47/DSN-MUI/II/2005 (Studi Kasus di BMT UGT Sidogiri Capem Sukorejo Kota Blitar)*” disusun dengan menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I merupakan pendahuluan yang menguraikan tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II berisi uraian tentang kajian pustaka yang digunakan sebagai bahan analisa dalam membahas objek penelitian, dalam bab II ini peneliti memaparkan tentang tinjauan umum tentang (1) pembiayaan *murabahah* yang terdiri dari pengertian *murabahah*, dasar hukum *murabahah*, syarat dan rukun *murabahah*, jenis-jenis *murabahah*, produk hukum *murabahah*

dan aplikasi pembiayaan *murabahah* dalam Lembaga Keuangan Syariah, (2) tinjauan umum tentang kredit yang terdiri dari pengertian umum kredit, dasar hukum kredit, unsur kredit, fungsi kredit, prinsip kredit, jenis-jenis kredit, jaminan kredit, penggolongan kualitas dan penyelesaian kredit dalam lembaga keuangan syariah, (3) Fatwa DSN mengenai penyelesaian kredit macet pembiayaan *murabahah*, dan penelitian terdahulu.

BAB III berisi tentang metode penelitian yang dipakai dalam rangka mencapai hasil penelitian secara maksimal, yang terdiri dari rancangan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV berisi tentang hasil penelitian yang menguraikan tentang deskripsi data, temuan penelitian serta analisis data yang telah diperoleh dengan memaparkan data hasil penelitian mengenai pertama pelaksanaan penyelesaian kredit macet pembiayaan *murabahah* di BMT UGT Sidogiri Capem Sukorejo Kota Blitar yang terdiri dari sub bahasan pertama sekilas tentang BMT UGT Sidogiri Capem Sukorejo Kota Blitar yang menguraikan tentang sejarah singkat BMT UGT Sidogiri Capem Sukorejo Kota Blitar dan produk-produk BMT tersebut. Sub bahasan kedua mengenai praktik pelaksanaan penyelesaian kredit macet pembiayaan *murabahah* BMT UGT Sidogiri Capem Sukorejo Kota Blitar yang menguraikan tentang identitas informan, pembiayaan *murabahah* di BMT UGT Sidogiri Capem Sukorejo

Kota Blitar dan penyelesaian kredit macet pembiayaan *murabahah* di BMT UGT Sidogiri Capem Sukorejo Kota Blitar.

BAB V dalam bab ini berisi pembahasan mengenai temuan hasil penelitian tersebut yang membahas tentang pelaksanaan penyelesaian kredit macet pembiayaan *murabahah* di BMT UGT Sidogiri Capem Sukorejo Kota Blitar dan analisis penyelesaian kredit macet pembiayaan *murabahah* di BMT UGT Sidogiri Capem Sukorejo Kota Blitar perspektif fatwa DSN Nomor 47/DSN-MUI/II/2005.

BAB VI Penutup dalam bab ini berisi kesimpulan dari jawaban permasalahan yang menjadi obyek penelitian dan saran-saran yang ditujukan pada pihak-pihak terkait dengan permasalahan penelitian.